

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT ULAMA MENGENAI**  
**‘ASĀBAH SEBAGAI AHLI WARIS MUTLAK DI KECAMATAN AMUNTAI**  
**TENGAH KALSEL**

Berdasarkan uraian pada Bab III mengenai pendapat ulama terhadap praktek pembagian waris atas ‘*aṣābah* di kecamatan Amuntai Tengah Kalsel, maka jika dianalisis berdasarkan Hukum Islam pada Bab II yang telah menjelaskan landasan teori mengenai kewarisan dalam Islam, macam-macam ahli waris beserta bagian-bagiannya, maka penerimaan harta waris oleh ‘*aṣābah* itu terdiri dari beberapa aspek.

**A. Analisis Terhadap Praktek Pembagian Waris Atas ‘*Asābah* di Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Kalsel**

Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan satu-satunya agama yang diakui oleh Allah kebenarannya. Kesempurnaan Islam terlihat dari hukumnya, hukum yang melingkupi seluruh dimensi kehidupan penganutnya. Allah berfirman dalam surat *al-Māidah* (5): ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

Artinya: “Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya* ..., 107.

Istilah *'aṣābah* dalam sistem kewarisan Islam diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak atas sisa harta waris setelah harta waris tersebut dibagikan kepada *aṣḥāb al-furūd*. Di kalangan masyarakat kecamatan Amuntai Tengah, term *'aṣābah* diartikan sebagai anak lelaki tertua yang berhak atas seluruh harta waris. Paham ini berkaitan erat dengan adat Banjar yang memandang betapa penting kedudukan seorang anak laki-laki tertua dalam sebuah keluarga. Demikian istilah *'aṣābah* yang dikenal oleh masyarakat kecamatan Amuntai Tengah memang berasal dari sistem kewarisan Islam, namun pada prakteknya terdapat perbedaan yang kontras sekali antara keduanya.

Islam merupakan sebuah agama yang sangat memperjuangkan keadilan bagi penganutnya. Salah satu asas dalam sistem kewarisan Islam adalah asas keadilan berimbang. Adil di sini bukan berarti setiap ahli waris mendapatkan bagian waris yang sama banyak, akan tetapi sesuai dengan hak dan kewajiban. Dalam sistem kewarisan Islam anak laki-laki memang mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Perbedaan bagian anak laki-laki dengan perempuan bukan merupakan sebuah indikasi ketidakadilan, akan tetapi Islam memandang bahwa tanggung jawab seorang laki-laki lebih besar dibanding perempuan.

Islam tidak pernah membedakan derajat laki-laki dan perempuan, kedatangan Islam justru untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat arab yang sangat memandang rendah perempuan. Islam mengangkat derajat perempuan

dengan cara menjadikannya sebagai ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan di dalam al-Qur'an. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa praktek monopoli harta waris oleh anak laki-laki tertua yang ada di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah bukan merupakan ajaran Islam. Meskipun istilah yang digunakan bersumber dari sistem kewarisan Islam, akan tetapi prakteknya jauh berbeda. Pengertian *'asābah* yang ada dalam sistem kewarisan Islam telah terkontaminasi dengan adat yang ada di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah. Perpaduan ini kemudian memunculkan paham baru yang mewujud dalam bentuk *'asābah* sebagai ahli waris mutlak.

*'Asābah* sebagai ahli waris mutlak merupakan sebuah adat yang sudah sejak lama dijalankan oleh masyarakat. Adat, atau yang dalam tataran *Uṣūl al-Fiqh* disebut dengan *'urf* adalah bentuk-bentuk *mu'āmalah* yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung secara konstan di tengah masyarakat.<sup>2</sup> Beberapa ulama menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu dari sumber pengambilan hukum, pendapat ini didasari oleh hadis Rasul yang berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ.

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.”

---

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 416.

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah menjadi adat di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah.<sup>3</sup> Dengan syarat ‘urf tersebut sesuai dengan syariat. Beda halnya jika ‘urf tersebut bertentangan dengan al-Qur’an atau sunah, maka ‘urf tersebut jelas akan ditolak, dan inilah yang disebut dengan ‘urf *fāsīd*.

Islam datang dengan ketetapan syariat yang memberi perempuan hak untuk mewarisi harta peninggalan dari kerabat, ayah, atau suami mereka. Begitu juga masalah ‘*aṣābah*, dalam hukum kewarisan Islam, pemerolehan *bāqīn* (sisa harta) dirumuskan dalam lima macam kemungkinan :

1. Memperoleh hak atas seluruh harta tinggalan yang dialihkan kepadanya dari pewaris.
2. Memperoleh hak dengan sama rata bersama-sama ahli waris lain dari sebagian harta tinggalan yang dialihkan kepadanya dari pewaris.
3. Memperoleh hak atas sisa dari seluruh harta tinggalan setelah dikurangi bagian yang mendasarkan hak *furūdun muqaddarah* ahli waris selain dia.
4. Memperoleh hak atas sebagian harta tinggalan dengan rumus dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan.
5. Tidak mendapat bagian harta tinggalan apapun.<sup>4</sup>

Dalam al-Qur’an surat *an-Nisā’* (4): ayat 11 Allah berfirman :

---

<sup>3</sup> Ibid., 417.

<sup>4</sup> Achmad Kuzari, Sistem *Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan ...*, 75.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.”

Dari potongan ayat di atas, Allah menggunakan kata *aulād* yang berarti anak-anak. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam pembagian harta waris yang sesuai dengan ajaran Islam tidak ada pengkhususan hanya untuk satu anak tertentu, yakni anak laki-laki tertua, melainkan seluruh anak akan mendapatkan bagian warisnya masing-masing.

Masih dalam al-Qur'an surat *an-Nisā'* (4): ayat 11 Allah berfirman :

وَالْأَبْوَابُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.

Artinya: “Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.”<sup>5</sup>

Pada potongan ayat ini disebutkan bahwa bagian kedua orang tua (ibu dan bapak) masing-masing mendapatkan seperenam (1/6) apabila pewaris mempunyai keturunan. Tetapi bila pewaris tidak mempunyai anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi milik kedua orang tua. Ayat tersebut juga telah menegaskan bahwa bila pewaris tidak mempunyai anak, maka ibu mendapat bagian sepertiga (1/3). Namun, ayat tersebut tidak menjelaskan berapa bagian ayah. Dari sini dapat kita pahami bahwa sisa setelah diambil

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 78.

bagian ibu, dua pertiganya (2/3) menjadi hak ayah. Dengan demikian, penerimaan ayah disebabkan ia sebagai ‘*aṣābah*.<sup>6</sup>

Dalil di atas jelas berlawanan dengan adat yang berkembang di masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Kalsel, masyarakat menganggap bahwa ‘*aṣābah* adalah posisi yang hanya dimiliki oleh anak laki-laki. Padahal sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II, ‘*aṣābah bi nafsih* tidak hanya terdiri dari anak laki-laki saja. Perempuan pun bisa menjadi ‘*aṣābah* jika ia bersama ahli waris lain yang menerima sisa, dalam hal ini dikenal dengan istilah *aṣābah bil ghair*. Atau perempuan berkumpul dengan sesama perempuan, mereka pun bisa menerima sisa harta peninggalan, atau yang disebut dengan ‘*aṣābah ma’al ghair*.

Sedangkan dalil dari hadis, Rasulullah menegaskan:

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحِفْوُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه المسلم)

Artinya: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR. Muslim).<sup>7</sup>

Hadis ini menunjukkan perintah Rasulullah saw agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaklah diberikan kepada orang laki-laki yang paling utama dari ‘*aṣābah*.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣābūni, *Pembagian Waris Menurut Islam* ..., 61.

<sup>7</sup> Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayri an-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* ..., 1234.

<sup>8</sup> Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣābūni, *Pembagian Waris Menurut Islam* ..., 36.

Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian harta waris harus didahulukan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, yaitu ahli waris yang bagian-bagiannya sudah ditentukan *syara'*. Tidak bisa *'aṣābah* serta merta menguasai seluruh *tirkah* (harta peninggalan), seperti yang terjadi di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel, adat ini nampak sekali bertentangan dengan ajaran Islam.

Pada Bab III, tercantum beberapa praktek pembagian harta waris yang memposisikan *'aṣābah* sebagai ahli waris mutlak. Kasus-kasus tersebut jika diselesaikan dengan sistem kewarisan Islam, maka setiap ahli waris masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut :

1. Pada kasus keluarga Jani terdapat enam orang ahli waris, yaitu isteri, tiga orang anak laki-laki, dan dua orang anak perempuan. Berdasarkan metode sistem kewarisan Islam, maka isteri mendapat bagian 1/8 disebabkan ada anak. Anak perempuan karena bersama dengan anak laki-laki, maka mereka menjadi *'aṣābah bil ghair* dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Posisi Jani sebagai anak tertua tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap hak warisnya, ia mendapat bagian yang sama dengan kedua saudara laki-lakinya.
2. Pada kasus kedua, Yuli bukanlah satu-satunya ahli waris dalam keluarga, ia memiliki empat orang saudara laki-laki dan tiga orang saudara perempuan. Karena ahli waris yang akan mewarisi hanya terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka penerimaan harta warisnya lewat jalur *'aṣābah bil ghair*. Dalam sistem kewarisan Islam, sebelum mengetahui

bagian masing-masing ahli waris, perlu dicari yang namanya asal masalah. Pada kasus ini, metode yang digunakan untuk menetapkan asal masalah ialah dengan menghitung jumlah kepala (*'adadur-ru'us*) ahli waris. Ketentuannya, setiap *'aṣābah* anak laki-laki dihitung dua kepala, sedangkan *'aṣābah* anak perempuan dihitung masing-masing satu kepala. Jadi, karena dalam kasus ini ada lima orang anak laki dan tiga orang anak perempuan, maka jumlah asal masalahnya adalah 13. Masing-masing anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{13}$  dari *tirkah* (harta peninggalan) dan masing-masing anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{13}$ .

3. Kasus di keluarga Ibrani memiliki penyelesaian yang sama dengan kasus kedua, karena ahli waris yang ada seluruhnya terdiri dari anak, yaitu lima orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan. Mereka semua menjadi *'aṣābah bil ghair*. Asal masalah kasus ini ialah 15, jadi masing-masing anak laki-laki mendapatkan bagian  $\frac{2}{15}$  dan masing-masing anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{15}$ .

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa adat pembagian waris yang ada di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel sangat bertentangan dengan syariat Islam. Adat tersebut merupakan *'urf fāsīd* yang tidak bisa diterima, maka dari itu harus dihentikan. Sebab kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafāsīd* (berbagai kerusakan dan kejahatan), akan tetapi menciptakan keadilan dan kedamaian. Maka segala kegiatan yang menuju ke arah berkembangnya *mafṣadāt*-an harus segera dihapuskan, bukan malah diberi ruang.



## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Ulama Mengenai ‘*Aṣābah* Sebagai Ahli Waris Mutlak Di Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Kalsel

Berdasarkan paparan yang ada di Bab III tentang pendapat para ulama mengenai ‘*aṣābah* sebagai ahli waris mutlak di kecamatan Amuntai Tengah Kalsel, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pendapat yang sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, dan ada juga yang tidak.

Beberapa ulama yang setuju dengan praktek pembagian waris di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah di antaranya adalah Fathurrahim dan Ahmad Faishal. Pendapat Fathurrahim ini didasari oleh surat *an-Nisā*’ (4): 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Perempuan.”

Jika melihat dalil yang digunakan oleh Fathurrahim dalam menyatakan bahwa ‘*aṣābah*, yang dalam hal ini adalah anak laki-laki berhak atas seluruh harta waris, maka dapat ditemukan bahwa pemahaman beliau terhadap dalil belum secara menyeluruh. Makna dari surat *an-Nisā*’ (4): ayat 34 hanya dipahami secara eksplisit, padahal tafsir mengenai ayat tersebut sangat beragam. Laki-laki dikatakan sebagai *qawwām*, yang merupakan *ṣīghah mubālaghah*, diambil dari kata *qiyām*. Kata ini berarti berdiri atas sesuatu dan menjaganya. Jadi laki-laki mempunyai kelebihan dengan tanggung jawab untuk menjaga, menafkahi, mendidik dan memelihara isteri-isterinya. Hal ini disebabkan sesuatu yang telah Allah utamakan satu di

antara yang lain. Allah menggunakan kalimat *بِعْضٍ بَعْضُهُمْ عَلَى*. Kalimat itu memberikan makna bahwa, kelebihan itu dimaksudkan demi kebaikan atau maslahat kedua belah pihak, maka di sini sedikit pun tidak tersirat makna diskriminasi atas Perempuan.

Ulama menyatakan, bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki, secara ringkas ada dalam dua hal :

1. Keutamaan bawaan, yaitu kepribadian yang hanya dimiliki laki-laki. Misalnya dalam bentuk fisik, laki-laki lebih kuat.
2. *Iktisāb* (sesuatu yang diusahakan), seperti kemampuan untuk menafkahi. Keutamaan dalam ayat ini adalah pada umumnya, yaitu umumnya laki-laki dan Perempuan, bukan untuk individu, karena bisa saja sebagian perempuan lebih cerdas, atau lebih kuat dari laki-laki.

Jadi, berdasarkan pendapat tersebut, tidak ada hubungan antara surat *an-Nisā* (4): ayat 34 dengan penguasaan harta waris oleh laki-laki, karena baik Perempuan maupun laki-laki sudah mempunyai bagian warisnya masing-masing yang diatur oleh *shara'*.

Ahmad Faishal memiliki asumsi yang serupa dengan Fathurrahim, dan juga menggunakan dalil yang sama sebagai landasan pendapatnya, yakni al-Qur'an surat *an-Nisā* (4): ayat 34. Beliau menambahkan, tidak etis jika urusan seorgen pembagian waris diserahkan kepada perempuan, karena ada salah satu hadis Rasul yang menyatakan bahwa “tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.”

Hadis tersebut jika ditelusuri *asbāb al-wurūd*-nya, menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalāni dalam karyanya *Fath al-Bāri*, hadits ini bermula dari kisah Abdullah Ibnu Hufazah, seorang utusan Nabi Muhammad saw yang disuruh ke Kisra Anusyirwan (penguasa Persia beragama Majusi) untuk menyampaikan surat yang berisi ajakan masuk Islam. Namun, respon yang diberikan oleh Kisra adalah dengan menyobek-nyobek surat tersebut. Dari laporan tersebut kemudian Nabi memiliki firasat bahwa negeri Persia akan mengalami perpecahan (disintegrasi) sebagaimana dia menyobek-nyobek surat itu. Tidak lama kemudian, prediksi Nabi ini menjadi kenyataan yang kemudian mengantarkan Putri Kisra yang bernama Buran memimpin negeri tersebut. Mendengar kenyataan itu lalu Nabi menanggapi dengan kata-kata tersebut. Komentar Nabi yang demikian tak lepas dari lemahnya kepemimpinan Buran. Sehingga *khitaḥ* (arah pembicaraan) Nabi bukan ditujukan untuk seluruh perempuan, tapi khusus bagi Putri Kisra tersebut.

Jika hadis yang berbunyi “tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan” dijadikan landasan untuk tidak mempercayakan masalah pembagian waris kepada perempuan, sangat jelas terlihat pemahaman Ahmad Faishal terhadap hadis begitu tekstualis. Dalam memahami nash, beliau hanya terfokus pada makna harfiah teks tanpa memperhatikan konteks serta *asbāb al-wurūd* dari hadits tersebut.

Ada beberapa ulama yang pada dasarnya tahu bahwa praktek tersebut menyalahi ketentuan agama, namun mereka tetap membiarkannya berjalan di masyarakat dengan berdalil *بِمَقَاصِدِهَا*, *الأُمُورُ*, segala sesuatu tergantung

tujuannya, dan dalam kasus ini tujuannya adalah menjaga ketenteraman di masyarakat. Pendapat ini dinyatakan oleh Hamdan Khalid.

Menurut penulis, pendapat tersebut tidak terdapat koherensi antara dalil tersebut dengan kasus yang ada di masyarakat, dampaknya seperti menghalalkan sesuatu yang haram demi kebaikan yang masih harus dipertanyakan. Islam adalah agama yang sempurna dan ajarannya melingkupi seluruh sendi kehidupan, jika di sebuah masyarakat terdapat adat yang menyimpang, maka solusi terbaik yang harus diambil adalah kembali kepada hukum Tuhan. Allah berfirman dalam surat *an-Nisā'* (4): ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Walaupun ulama di atas beranggapan bahwa tujuan dibiarkannya praktek tersebut berjalan adalah demi menjaga ketenteraman di masyarakat, akan tetapi apa yang diperkirakan baik menurut manusia belum tentu benar di sisi Allah. Oleh karena itu, dalam menyikapi segala problem yang ada di masyarakat, solusi pertama yang seharusnya diambil ialah menerapkan hukum yang telah disyariatkan Allah.

Terlebih setelah melakukan observasi lebih dalam, penulis juga mendapat kesimpulan bahwa alasan beberapa ulama yang menyatakan kesetujuannya terhadap praktek penguasaan harta atas *'aṣābah* ini tidak lain hanya karena faktor ekonomi saja. Di Kalimantan Selatan, khususnya Amuntai, masyarakat terbiasa hidup damai, menjalankan paham yang sudah ada sejak dahulu secara turun-temurun. Ada kecenderungan pada para ulama untuk membenarkan adat yang ada, walaupun mereka tahu pada hakikatnya praktek adat tersebut keliru. Karena jika terjadi konfrontasi, atau ada ulama yang menentang adat yang sudah melekat di masyarakat, maka ulama tersebut terancam dikucilkan. Kapasitas keilmuan mereka sebagai ulama tidak lagi diakui oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada *income* ulama tersebut, karena masih sangat banyak ulama yang penghasilannya hanya mengandalkan pada interaksi dengan masyarakat.

Hal ini senada dengan pernyataan salah satu pengasuh Ponpes Rasyidiyah Khalidiyah, beliau mengatakan “banyak ulama kita yang memilih berselingkuh dengan adat, dibanding memperjuangkan kebenaran yang mereka tahu kebenarannya. Hal ini disebabkan ulama kita takut terhadap konfrontasi, karena jika hal itu terjadi dan bersinggungan dengan masyarakat maka ulama itu akan dicap berbeda dan kapasitas keilmuannya sebagai ulama akan diragukan oleh masyarakat. Maka dari itu, ketika ada yang bertanya kepada mereka, para ulama memilih untuk membenarkan adat yang sudah

sejak lama berlaku daripada menuturkan kebenaran berdasarkan asas-asas hukum Islam.”<sup>9</sup>

Berdasarkan paparan-paparan di atas, penulis sependapat dengan salah satu ulama Muhammadiyah yang mengatakan bahwa bagaimanapun kondisinya, hukum Islam mesti diterapkan dan praktek pembagian waris yang keliru tersebut harus dihentikan.

---

<sup>9</sup> Rif'an Syafrudin, *Wawancara*, Amuntai, 18 Januari 2014.